



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 25/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012

TENTANG

JUMLAH, SPESIFIKASI, DAN TATA CARA PENGISIAN KARTU PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Jumlah, Spesifikasi, dan Tata Cara Pengisian Kartu Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2012 Nomor: 11/KWK/BA/KPU-Kota-011.329197/2012 tentang Standarisasi Spesifikasi Kartu Pemilih Untuk Kebutuhan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah, Spesifikasi, dan Tata Cara Pengisian Kartu Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

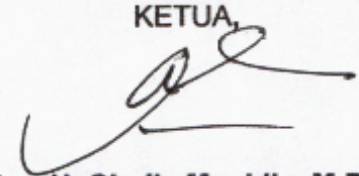
KEDUA : Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih;

KETIGA : Tata cara pengisian dan Pengadaan Kartu Pemilih Dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 20 Februari 2012

/ **KOMISI PEMILIHAN UMUM** *φ*
KOTA TASIKMALAYA
KETUA


Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 25 /KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012
Tanggal : 20 Februari 2012

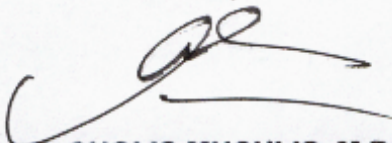
**JUMLAH, SPESIFIKASI, DAN TATA CARA PENGISIAN KARTU PEMILIH
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012**

1. Jumlah Kartu Pemilih : Sama dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
2. Spesifikasi Teknis Kartu Pemilih :
 - a. Bahan dasar : Kertas HVS 120 gram
Plastik laminasi tebal 40 mikron.
 - b. Proses cetak : **security printing.**
 - c. Bentuk dan ukuran Kartu Pemilih : Persegi panjang (Rounded).
 - d. Ukuran Kertas : 54 x 86 mm.
 - d. Warna Kartu : Warna dasar Biru (R = 192, G=247, B=232) warna tulisan hitam.
 - e. Ukuran Tulisan :
 1. **Tampak Depan :**
Tulisan Judul
Tulisan NIK
Tulisan Identitas Pemilih
Sanksi (peringatan)
Tulisan Republik Indonesia warna merah putih menggunakan Microteks
Tulisan Kartu Pemilih Opacity (15%) berbentuk garis secara acak dengan latar belakang gambar Peta Kepulauan Indonesia.
 2. **Tampak Belakang :**
Judul Ketentuan
Isi Ketentuan
Informasi Alamat Kantor KPU Kota Tasikmalaya.
 - f. Simbol/Logo : Halaman Depan Sebelah ujung kiri atas menggunakan Logo Provinsi Jawa Barat dan sebelah kanan atas logo Pemerintah Kota Tasikmalaya, serta gambar Opacity (30 %) Kota Indonesia (ukuran Proporsional terhadap ukuran kartu), dalam belakang gambar Opacity (30%) lambang Burung Garuda (ukuran 3,71 x 4,18 cm),
 - g. Elemen Data Pada Kartu :
 - a. **Tampak Depan :**
Judul Kartu Pemilih
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nama Lengkap
Jenis Kelamin
Tempat/ tgl lahir
Alamat (Rt/RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kode Pos, Provinsi)
 - b. **Tampak Belakang :**
Ketentuan dan alamat kartu pemilih.
 - h. Cetakan Background :
 - Tampak Depan**
 - Background Tulisan Kartu Pemilih Opacity berbentuk garis secara acak dengan latar belakang gambar Peta Kepulauan Indonesia
 - Tampak Belakang**
 - Background "Lambang Garuda Pancasila".

i. Ketentuan Lain

- : - 120 gr maksimal 1 lembar berisi 8 keping kartu
- Masing-masing diisi data lengkap sesuai dengan data DPT, kecuali untuk kartu pemilih tambahan
- Packing berdasarkan jumlah pemilih per TPS di bungkus plastik transparan, per Kelurahan / Desa dan Nomor TPS nya.
- Kartu Pemilih sudah terlamiasi
- Kartu Pemilih sudah terpersonalisasi.

/ KOMISI PEMILIHAN UMUM /
KOTA TASIKMALAYA /
KETUA,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd